



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Alamat: Kampus UNM Parangtambung, Jalan Daeng Tata Raya Makassar 90224

Laman: <http://fbs.unm.ac.id>

Jumlah Kredit Pembimbingan Mahasiswa S1/S2/S3
Nama Dosen: Amirullah, S.Pd., M.Ed., PhD

NIM/Nomor SK	Nama Mahasiswa/ Nama Kegiatan	Strata	Status Pembimbing	Kredit	Bukti
1852044009	Fhyryal Ibrah Ashariny	S1	Pendamping	0,5	SK
1852044009	Christian Ayu Sampe Tondok	S1	Utama	1	SK
1852044005	Besse Siska Ulfiah Ningsih	S1	Pendamping	0,5	SK
1852044002	Zulfikar	S1	Pendamping	0,5	SK
1852044028	Ayu Alfianty Nurachman	S1	Utama	1	SK
1752042058	Muh. Al Ikhsandi Palysa Putra	S1	Pendamping	0,5	SK
191052501038	Ananda Pratiwi	S2	Pendamping	2	SK
191052501113	Herlina Bunga	S2	Pendamping	2	SK
191052501092	Elma Damayanti	S2	Pendamping	2	SK
191052501002	Muhammad Alauddin Nur	S2	Pendamping	2	SK
191052501115	Windi Puspitasari Suparto	S2	Pendamping	2	SK
191052501079	Nurhaya	S2	Pendamping	2	SK
191052501073	Nur Fauziah Usman	S2	Utama	3	SK
191052501101	Nurfitri Alfiah S	S2	Utama	3	SK
191052501014	Abdul Qadir Wahid	S2	Utama	3	SK
191052501013	Nova Irianti	S2	Utama	3	SK
191052501001	Siti Hawaena	S2	Utama	3	SK
191052501041	Ahmad Subhan	S2	Pendamping	2	SK
191052501010	Andi Nurfadhillah H	S2	Pendamping	2	SK
171061001006	Andi Nurhikmah	S3	Pendamping	6	SK
181061001004	Sari Agung Sucahyo	S3	Pendamping	6	SK
181061001014	Nurasia Munir	S3	Pendamping	6	SK
181061001003	Andi Ummul Khair	S3	Pendamping	6	SK
191061001003	Arham Basri	S3	Utama	8	SK
191052501050	Utiskah	S2	Utama	3	SK
181061001008	Maya Masita	S3	Pendamping	6	SK
191052501042	Amursalim	S2	Pendamping	2	SK
1652042012	Azizah Noerfaizah	S1	Pendamping	0,5	SK
191052501047	Asifayanti	S2	Pendamping	2	SK

191061001011	Abdullah	S3	Pendamping	6	SK
1852041011	Kurnia Rahman	S1	Utama	1	SK
1452042013	Isnaniah Ismail	S1	Utama	1	SK
201052501	Dewi Kartika Sari	S2	Utama	3	SK
175041023	Darmiati Malik	S1	Pendamping	0,5	SK
1852040017	Nurul Husna Amalia	S1	Pendamping	0,5	SK
201052501046	Subhan Rahmat	S2	Pendamping	2	SK
1852042001	Surya Annysa Litha	S1	Pendamping	0,5	SK
1752041033	Rini Anggriani	S1	Utama	1	SK
201052501044	Fitri Vebrianty	S2	Utama	3	SK
201061001010	Farida	S3	Utama	8	SK
1652041009	Sulham	S1	Pendamping	0,5	SK
1852044006	Muhammad Fuad Hasan	S1	Pendamping	0,5	SK
1852044026	Muh. Alfairenza Arqam	S1	Pendamping	0,5	SK
230/UN36/HK/2020	Pembimbing Akademik tahun 2020	S1	Penasehat Akademik	1	SK
213/UN36/HK/2020	Pembimbing KKN Semester Ganjil tahun 2020	S1	KKN	1	SK
661/UN36/HK/2020	Pembimbing KKN Semester genap tahun 2020/2021	S1	KKN	1	SK
492/UN36/HK/2021	Dosen Pembimbing Lapangan KKN 2021	S1	Pembimbing KKN	1	SK
155/UN36/HK2021	Dosen penasehat Akademik Tahun 2021	S1	Penasehat Akademik	1	SK
Jumlah Kredit Pembimbingan Keseluruhan				113,5	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra
Alamat Kampus: UNM Perintis Kemerdekaan, Jalan Sultan, 90211 Makassar, Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra
Nomor: 043/UNM/SK/04/2020
TENTANG
PENANGKAT ANEKADIB PENDINGING

a.n. Christien Ayu Sange Tondok, NIM 1332044027
Jurusan Bahasa Inggris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1)
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

- Membaca** : Mahasiswa
Membaca : Mahasiswa
- Mendengar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007
4. Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1998
5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1999
6. Keputusan Presiden Nomor 342/M/2003
7. Keputusan Mendikbud Nomor 307/O/2009-Ju. Nomor 200/O/2009
8. Keputusan Menteri Nomor 275/D/2002
- Menerapkan** : Mahasiswa yang bernama Christien Ayu Sange Tondok, NIM 1332044027
Pertama : Jurusan Bahasa Inggris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1) akan menaungi pendaftarannya pengisian skripsi dengan judul: THE USE OF HEAD QUIZ GAME AS TEACHING AID IN SPEAKING CLASS
- Kedua** : Susunan Komisi Pembimbing mahasiswa tersebut adalah:
1. Aminullah, S.Pd., M.Ed., Ph.D. (Pembimbing I)
2. Samodra, S.Pd., M.Ed., Terc., Ed.D. (Pembimbing II)
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kemudian** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani : Makassar
Pada Tanggal : 7 Januari 2020

Dekan
E. G. Syukur Surti, M.Pd.
NIP. 19550910 198803 1 000

- Tembusan:
1. Rektor Universitas Negeri Makassar
 2. Ketua Jurusan Bahasa Inggris
 3. Penasehat Akademik mahasiswa
 4. Pembimbing I
 5. Pembimbing II
 6. Kepala Pendidikan FBS
 7. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra
Alamat: Kampus UNM Paranggebang J. Dg. Tala Makassar, 90234, Telp. (041) 288349

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra
Nomor: 000/UNM/5/EP/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KOMISI PEMBIMBING

s.n. Bease Siska Ulfiah Ningalih, NIM 1862644805
Jurusan Bahasa Inggris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1)

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

- Menimbang** : Pertimbangan pengesahan susunan Komisi Pembimbing bagi mahasiswa
- Menimbang** : a. Bahwa untuk memperlancar penulisan skripsi bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1) yang akan menyelesaikan studi, maka dianggap perlu mengangkat Komisi Pembimbing
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada sub a di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
4. Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1999
5. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999
6. Keputusan Presiden Nomor 240/M/2009
7. Keputusan Mendikbud Nomor 277/K/1999 Jo Nomor : 200/D/2000
8. Keputusan Mendiknas Nomor 025/D/2002
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Mahasiswa yang bernama Bease Siska Ulfiah Ningalih, NIM 1862644805 Jurusan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1), telah memenuhi persyaratan pengajuan skripsi dengan judul: THE USE OF TWO STAY TWO STRAY TECHNIQUE IN IMPROVING STUDENT'S READING COMPREHENSION
- Kedua** : Susunan Komisi Pembimbing mahasiswa tersebut di atas adalah:
1. Prof. Dr. Haryanto, M.Pd. (Pembimbing I)
2. Anisulillah, S.Pd, W.Ed, Ph.D. (Pembimbing II)
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 7 Januari 2020

Dekan
Dr. Syukur Saad, M.Pd.
NIP. 196205930 196003 1 003

- Terselamatkan:
1. Rektor Universitas Negeri Makassar
 2. Ketua Jurusan Bahasa Inggris
 3. Penasehat Akademik mahasiswa yos
 4. Pembimbing I
 5. Pembimbing II
 6. Kasubag Pendidikan FDS
 7. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA

Alamat: Kampus UNM Parangtambora, Jl. Dr. Juanda Makassar, 90234, Telp. 0411-433349

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA
Nomor: 470/UN36.5/EP/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KOMISI PEMBIMBING

a.n. Zulfikar, NIM 1852044002
Jurusan Bahasa Inggris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1)

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA

- Membaca
Menimbang
- Pemohonan pengesahan susunan Komisi Pembimbing bagi mahasiswa:
a. Bahwa untuk memperlancar penulisan skripsi bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1) yang akan menyelesaikan studi maka dianggap perlu mengangkat Komisi Pembimbing
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada sub a di atas perlu menerbitkan Surat Keputusannya
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
 4. Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998
 5. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999
 6. Keputusan Presiden Nomor 242/M/2003
 7. Keputusan Mendikbud Nomor 277/O/1998 Jo Nomor 200/O/2003
 8. Keputusan Mendiknas Nomor 025/O/2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama
- Manasiswa yang bernama Zulfikar, NIM 1852044002 Jurusan Bahasa Inggris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1), telah memenuhi persyaratan pengajuan skripsi dengan judul: **THE USE OF DOCUMENTARY FILM TO IMPROVE STUDENTS VOCABULARY SKILL**
- Kedua
- Susunan Komisi Pembimbing mahasiswa tersebut di atas adalah:
1. Prof. Dr. Nurdin Noni, M.Hum. (Pembimbing I)
 2. Amirullah, S.Pd., M.Ed., Ph.D. (Pembimbing II)
- Ketiga
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal diadopsikan.
- Keempat
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Makassar
Pada Tanggal: 17 Januari 2020

Dekan:

Dr. Zulfikar Saad, M.Pd.
NIM 1852044002 (1858031002)

- Tembusan:
1. Rektor Universitas Negeri Makassar
 2. Ketua Jurusan Bahasa Inggris
 3. Penasehat Akademik mahasiswa yns
 4. Pembimbing I
 5. Pembimbing II
 6. Kasubag Pendidikan FBS
 7. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEPUTUSAN
 DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra
 Nomor 723/UNM/6.3/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KOMISI PEMBINAAN**

A N. Ayu Alfianiy Nurachman, NIM 1852044028
 Jurusan Bahasa Inggris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S1 (S-1)

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

- Membaca** Pembentukan pengesahan susunan Komisi Pembinaan bagi mahasiswa
- Menimbang** a. Bahwa untuk melaksanakan perubahan skripsi bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S1 (S-1) yang akan menyerahkan studi maka dianggap perlu mengangkat Komisi Pembinaan
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada sub a di atas, perlu menertibkan Susat Keputusannya
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1997
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005
 4. Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1993
 5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1999
 6. Keputusan Presiden Nomor 34/M/2003
 7. Keputusan Mendikbud Nomor 277/O/1999 Jo Nomor 200/O/2003
 8. Keputusan Mendiknas Nomor 025/O/2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pemilih Mahasiswa yang bernama Ayu Alfianiy Nurachman, NIM 1852044028 Jurusan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1 (S-1)) akan menerima pengajuan pengajuan skripsi dengan judul: **AN EXPLORING OF CODE SWITCHING USED BY LECTURES OF ENGLISH DEPARTMENT UNM**
- Ketua** Susunan Komisi Pembinaan mahasiswa tersebut di atas adalah
 1. Aminullah, S.Pd, M.Ed, Ph.D. (Pembimbing I)
 2. Bambang, S.Pd, M.Ed, Teseq, Ph.D. (Pembimbing II)
- Ketga** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kesemp** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kevl kesalahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditandatangani di Makassar
 Pada Tanggal 23 Januari 2020



Dekan,

 Dr. Syarif Saad, M.Pd.
 NIP. 196009031940011003

- Yang Diangkat**
1. Rektor Universitas Negeri Makassar
 2. Ketua Jurusan Bahasa Inggris
 3. Pimpinan Akademik Universitas
 4. Pembimbing I
 5. Pembimbing II
 6. Kelas Pengajar FBS
 7. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Alamat: Kampus UNM Parangtambung, Jl. Mallengkeri Makassar 90224

Laman: <http://fbs.unm.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Nomor: 3325/UN36.5/EP/2020

TENTANG
PENGANGKATAN KOMISI PEMBIMBING

a.n. Muh. Al Iksandi Palysa Putra, NIM 1752042058
Jurusan Bahasa Inggris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1)

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

- Membaca : Permohonan pengesahan susunan Komisi Pembimbing bagi mahasiswa
Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar penulisan skripsi bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1) yang akan menyelesaikan studi, maka dianggap perlu mengangkat Komisi Pembimbing.
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada sub a di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
4. Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998
5. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999/3247
6. Keputusan Presiden Nomor 242/M/2003
7. Keputusan Mendikbud Nomor 277/O/1999 Jo Nomor : 200/O/2003
8. Keputusan Mendiknas Nomor 025/O/2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mahasiswa yang bernama Muh. Al Iksandi Palysa Putra, NIM 1752042058 Jurusan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1), telah memenuhi persyaratan pengajuan skripsi dengan judul: **LEARNING MEDIA BY USING VIDEO TO INCREASE STUDENT READING SKILL IN ENGLISH SUBJECT VIII CLASS SMP IMMIM PUTRA MAKASSAR**
- Kedua : Susunan Komisi Pembimbing mahasiswa tersebut di atas adalah:
1. Prof. Dr. Kisman Salija, M.Pd. (Pembimbing I)
2. Amirullah, S.Pd., M.Ed., Ph.D. (Pembimbing II)
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 5 Juni 2020



Dekan,
Prof. Dr. Syukur Saud, M.Pd.
NIP.19620930 198803 1 003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Makassar
2. Ketua Jurusan Bahasa Inggris
3. Penasehat Akademik mahasiswa ybs.
4. Pembimbing I
5. Pembimbing II
6. Kasubag Pendidikan FBS
7. Mahasiswa yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 7457/UN26.10/TL/2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** : Undian Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris serta Perencanaan Asisten, Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tanggal 18 September 2020 tentang Komisi Pembimbing.
- Mengundang** : a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi untuk penyusunan Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pembimbing.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusannya.
- Meringkat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1037/1037/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/5156/KP/2019
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk sebagai pembimbing tesis bagi Savitri Ananda Pratiwi, NIM. 191052501038, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing sebagai berikut:
1. Dr. Fatimah Hidayati Anis, M.Pd (Ketua)
2. Amirullah, M.Ed, Ph.D (Anggota)
- Kedua** : Jika selama maksimal 6 (enam) bulan tidak terjadi komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan seluruhnya dalam DIPA Universitas Negeri Makassar (UNM).
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga selanjutnya ajun tahap bagi mahasiswa yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Makassar
21 September 2020


Prof. Dr. R. Husein Abdul Gani, M.Pd
0850711179



- Lampiran** :
1. Undian UNM
 2. Keputusan Dirjen Dikti No. 1037/1037/2009
 3. Keputusan Rektor UNM No. 583/5156/KP/2019
 4. Undian Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
 5. Keputusan UNM No. 7457/UN26.10/TL/2020
 6. DIPA UNM
 7. Makassar yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 7546/UN36.1B/TU/2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

Membaca : Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris serta Penetapan Asisten Direktur 1 Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tanggal 10 September 2020 tentang Komisi Pembimbing.

Memerintahkan :

- Jalur dalam rangka penyelesaian studi untuk penyusunan Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menugaskan Tim Pembimbing.
- Jalur untuk minimal terdapat di atas, maka dipandang perlu menugaskan tim pembimbingnya.

Mengingat :

- Keputusan Dirjen Dikti No. 1007/D/T/2009
- Keputusan Rektor UNM No. 383/SE/KA/P/2010
- Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PIV UNM 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk sebagai pembimbing tesis bagi Saadara Herfina Bunga, NIM. 191052501113, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing sebagai berikut:

- Prof. Aifah Rahmah, M.Ed, Ph.D
- Amirullah, M.Ed, Ph.D

(Garis)
(Nigro)

Kedua : Jika selama pelaksanaan 6 (enam) bulan tidak terjadi komunikasi secara akademik antara mahasiswa dengan tim pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.

Ketiga : Negara biaya yang diperlukan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan utrasisinya dalam DIPA Universitas Negeri Makassar (UNM).

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, hingga seluasnya akan tetap bagi mahasiswa yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perkembangan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 21 September 2020
Direktur

Prof. Dr. H. Hamza Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 194601211985031029

Terdapat

- Ketua UNM
- Asisten Direktur 1 dan 2 PIA UNM
- Koordinator Eksekutif dan Manajerial PIA UNM
- Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
- Koordinator PIA UNM
- PIA UNM
- Mahasiswa yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 7528/U.N36.10/11/2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.**

- Maksud** : Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris serta Perencanaan Asisten (Doktor) Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tanggal 18 September 2020 tentang Komite Pembimbing.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi untuk penyusunan Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka diperlukan perlu menetapkan Tim Pembimbing;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka diperlukan perlu menetapkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1037/D/1/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/11/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPA (NMI 2011)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk sebagai pembimbing tesis bagi Saudara Elina Damayanti, NIM 191902501092, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing sebagai berikut:

1. Dr. Maenana Maharyang, M.Pd (Ketua)
2. Anindillah, M.Ed, Ph.D (Anggota)

- Ketika** : Jika sifatan maksimal 6 (enam) bulan tidak sejalan kemungkinan interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan selanjutnya dengan keputusan ini dibebankan seluruhnya dalam DPA Universitas Negeri Makassar (UNM).
- Kesempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga selesaiannya ujian tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kealifan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki selanjutnya sesuai.

Universitas Negeri Makassar
Makassar, 21 September 2020


Prof. Dr. H. Hamzah Abdul Gani, M.Pd.
NIM. 200012311986010120

- Tersusun** :
1. Ketua UNM
 2. Wakil Ketua UNM
 3. Kepala Biro Administrasi dan Hubungan Masyarakat
 4. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
 5. Rombongan Kerja UNM PPA
 6. Staf UNM
 7. Mahasiswa yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 742/UN36.10/TU/2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** : Undang-Undang Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris serta Peraturan Aditen Direktori Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tanggal 18 September 2020 tentang Komisi Pembimbing.
- Membimbing** : a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi untuk penyusunan Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pembimbing.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan syarat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktori Unm No. 1037/D/1/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 585/405/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktoral PPs UNM 2014

MEMUTUKAN

- Meyeratkan
Perintah** : Menunjuk sebagai pembimbing tesis bagi Saadatu Muhammad Alauddin Nur, NIM 191052501002, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Safran, S.Pd, M.Ed, Ph.D | (Ketua) |
| 2. Amirullah, M.Ed, Ph.D | (Anggota) |
- Ketua** : Jika selama masa studi 6 (enam) bulan tidak terdapat perkembangan/tercapainya akademik antara mahasiswa dengan tim pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketua** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan seluruhnya dalam DIPA Universitas Negeri Makassar (UNM).
- Kesimpulan** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga selanjutnya jika ada hal-hal yang bersangkutan dengan keputusan apabila dikemukakan dan tercapainya terdapat perkembangan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki selajutnya.

Direktori Program Pascasarjana
Universitas Negeri Makassar
Makassar, 21 September 2020


Prof. Dr. H. Husein Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196602211985031029

- Terselenggara**
1. Ketua Unm
 2. Majelis Pembimbing (Mab) PPs Unm
 3. Koordinator Pascasarjana dan Doktoral PPs Unm
 4. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
 5. Wakil Ketua Unm PPs Unm
 6. PPs Unm
 7. Mahasiswa yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 7442/UNM/10/TU/2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

Membaca : Undur Kerja Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris serta Peringatan Acuan Dinkes 1 Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tanggal 18 September 2020 tentang Komisi Pembimbing

Membaca : a. Index dalam rangka penyelesaian studi untuk penyusunan Tes bagi mahasiswa Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pembimbing
b. Index untuk kualifikasi tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusannya

Mengingat : 1. Keputusan Dosen Dekan No. 1037/D/7/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/135/K.P.2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Dekan PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk sebagai pembimbing tesis bagi Saudara Winda Pujiastari Suparno, NIM: 19165201118, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing sebagai berikut:

1. Iskandar, S.Pd, M.Ed, Ph.D (Ketua)
2. Amirullah, M.Ed, Ph.D (Anggota)

Nota : Hak selama maksimal 6 (enam) bulan tidak segaji komunikasi-interaksi dilakukan antara mahasiswa dengan tim pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan keputusan ini dibebankan sendirinya dalam DPP Universitas Negeri Makassar (UNM)

Kesempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga selanjutnya (jika tahap bagi mahasiswa yang bersangkutan dengan ketentuan apabila diumumkan lain ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditandatangani di : Makassar
Pada tanggal : 21 September 2020

Prof. Dr. H. Hamzah Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 19540211028

- Dititipkan** :
1. Dekan UNM
 2. Sekretaris Umum dan DPP UNM
 3. Koordinator Program dan PPs UNM
 4. Wakil Dekan, Studi Pendidikan Bahasa Inggris
 5. Koordinator Studi PPs UNM
 6. BPP PPs UNM
 7. Halaman yang bersangkutan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 7514/UN36.10/TE/2020

TESTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Membaca** : Undur Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris serta Peraihgun Arifin Doktor 1 Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tanggal 18 September 2020 tentang Keanggotaan Pembimbing.
- Membaca** : a. Siswa dalam rangka penyelesaian studi untuk persyaratan Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka diundang untuk menandatangani Tim Pembimbing.
b. Siswa untuk minimal seratus di atas, maka diundang untuk menandatangani surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1077/DIT/2009
2. Keputusan Rektor USM No. 563/SEM/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Mencantumkan**
Pertama : Menunjuk sebagai pembimbing tesis bagi saudara Nurhaya, NIM 101052501079, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing sebagai berikut:
1. Prof. Mub. Basri Jafar, MA, Ph.D. (Ketua)
2. Amirullah, M.Ed, Ph.D. (Anggota)
- Kedua** : Jika relatif maksimal 6 (enam) bulan tidak terdapat perkembangan/interaksi/rapat/rapor antara mahasiswa dengan tim pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga** : Segala biaya yang dibelanjakan sehubungan dengan keputusan ini ditanggung sepenuhnya oleh DIPA Universitas Negeri Makassar (UNM).
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, hingga selanjutnya sesuai setiap bagi mahasiswa yang bersangkutan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kelebihan dalam Surat Keputusan ini, akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Universitas Negeri Makassar
Pallo tanggal 21 September 2020
Rektor

Prof. Dr. Husein Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196007211985071022

- Terdapat**
1. Wakil Dekan
 2. Wakil Dekan (Bidang PPs) UNM
 3. Koordinator Administrasi dan Pembinaan PPs UNM
 4. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
 5. Fakultas Ilmu Sosial PPs UNM
 6. HPPPs UNM
 7. Mahasiswa yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 750/UN.6.10/TK/2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

Membaca : Usulan Naskah Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris serta Persetujuan Ariten Dackna I Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tanggal 18 September 2020 tentang Komite Pembimbing

Mengingat : a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi untuk penyusunan Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menugaskan Tim Pembimbing
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu memerhatikan surat keputusannya

Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1007/DT/2009
2. Keputusan Rektor UINM No. 563/100-KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor, PP/UNM 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menugaskan sebagai pembimbing tesis bagi Saodara Nur Fauziah Usman, NIM 191052501075, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing sebagai berikut

1. Amirullah, S.Et, Ph.D (Naras) (Anggota I)
2. Prof. Mub. Bawo Jafar, MA, Ph.D (Anggota II)

Kedua : Hal selanjut maksimal 6 (enam) bulan tidak terjamin ketersediaan/interaksi akademis antara mahasiswa dengan tim pembimbingnya, maka surat keputusan ini berlaku dengan sendirinya

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan seluasnya dengan keputusan ini ditanggung seluasnya dalam DPA Universitas Negeri Makassar (UNM).

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga seluasnya ajur tump bagi mahasiswa yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar
tanggal 21 September 2020

Prof. Dr. H. Hanika Abdul Gani, M.Pd.
NIDK 199002211905051029

- Lampiran**
- 1. Logo UNM
 - 2. Naskah Dikti No. 1007/DT/2009
 - 3. Keputusan Rektor UINM No. 563/100-KP/2010
 - 4. Surat Keputusan Studi Pendidikan Bahasa Inggris
 - 5. Keputusan Lektor Kepala PPS UNM
 - 6. 44/10/10/1000
 - 7. Dokumen yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 75/KP/UNM.10/II/2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** : Unduh Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris serta Perincian Asisten Dosen I Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tanggal 18 September 2020 tentang Komite Pembimbing.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi untuk penyusunan Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pembimbing
- b. bahwa untuk melakukan tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan nama keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1017/2011/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 183.015/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk sebagai pembimbing tesis bagi Saifulri Nurfitri Allah S. SPM, 191052501101, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing mandiri sebagai berikut :

1. Amirullah, M.Ed, Ph.D (Ketua)
2. Prof. Dr. Khaman Salja, M.Pd (Anggota)

Kedua : Jika selama pelaksanaan (aman) bilah tidak terdapat komunikasi/terjadi ketidakpuasan antara mahasiswa dengan tim pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan seluasnya dalam DIPA Universitas Negeri Makassar (UNM).

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga seluasnya aman tetap bagi mahasiswa yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki selengkap-lengkapnya.

Makassar, 21 September 2020


Prof. Dr. H. Husein Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196612 1 005012020

- Terselenggara**
1. Ketua UNM
 2. Sekretaris (Ditunjuk dan D/Pn UNM)
 3. Ketua Panitia Pengantar dan Pembina PPs UNM
 4. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
 5. Koordinator (dan Wakil) PPs UNM
 6. DDF (Pn UNM)
 7. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 7432/UNM.10/TK/2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Simpulan** : Surat Keputusan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris serta Penetapan Asisten Dekan I Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tanggal 18 September 2020 tentang Komisi Pembimbing.
- Membina** :
- Indra dalam rangka penyelesaian studi sarjana, penyusunan Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menugaskan Tim Pembimbing.
 - Indra untuk masalah tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusannya.
- Mengingat** :
- Keputusan Dirjen Dikti No. 1037/D/1/2009
 - Keputusan Rektor UNM No. 503/Un/KP/2019
 - Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Dekan PPS UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Mencangkan Pertama** : Menunjuk sebagai pembimbing tesis bagi Saudara Abdul Qadir Wahid, NIM. 19102001014, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing sebagai berikut
1. Aswirullah, M.Ed, Ph.D (Ketua)
2. Dr. Sakardi Wada, M.Pd, M.Hum, M.Si (Anggota)
- Kedua** : Jika selama pelaksanaan (sesuai) beban tidak terjadi komunikasi/tematik akademik antara mahasiswa dengan tim pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan seluruhnya dalam DIPA Universitas Negeri Makassar (UNM).
- Keluaran** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal diucapkan, hingga tersampainya ujian akhir bagi mahasiswa yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki selengkap-lengkapnya.

Makassar, 21 September 2020



Prof. Dr. H. Hamdan Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 19550710259

- Terselenggara**
- Dekan UNM
 - Asisten Dekan I dan II PPS UNM
 - Koordinator Jurusan dan Fakultas PPS UNM
 - Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
 - Konsep Yang Dikaji PPS UNM
 - DIPA UNM
 - Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 74/H/UNM/HT/2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Membawa : Unduh Rencana Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris serta Peraturan Arahex-Direktor 1 Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tanggal 18 September 2020 tentang Komisi Pembimbing
- Membawab : a. Instruksi dalam rangka penyediaan studi awal penyusunan Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tidak dipandang perlu menugaskan Tim Pembimbing.
b. Instruksi untuk menolak terdapat di atas, maka dipandang perlu membatalkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Keputusan Dosen Dikti No. 1015/D-3/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 100/H/D/G/K/P/2010
3. Nomor Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPS UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Panitia : Menunjuk sebagai pembimbing tesis bagi Saudara Nova Ibrahim 5052 091092500011, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing sebagai berikut:
1. Amirullah, S.Eg., Ph.D (Ketua)
2. Dr. Sidiardi Weda, M.Pd., M.Hum., M.Si (Anggota)
- Kedua : Jika selama masa studi 6 (enam) bulan tidak terdapat komunikasi akademik antara mahasiswa dengan tim pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan selaras dengan keputusan ini dibebankan seluasnya dalam DIPA Universitas Negeri Makassar (UNM).
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga selanjutnya jika terdapat mahasiswa yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Makassar
pada tanggal 14 September 2020
Direktor

Prof. Dr. H. Haniya Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012111980031029

- Terdapat
1. Rector UNM
2. Sekretaris Utama PPS UNM
3. Koordinator Eksekutif dan Operasional PPS UNM
4. Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
5. Koordinator Administrasi PPS UNM
6. 027 251 2504
7. Humas yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 7420/UN/6.10/11/2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** : Uraian Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris serta Persetujuan Asisten Direktur I Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tanggal 15 September 2020 tentang Kerasa Pembimbing.
- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi untuk penyertaan Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pembimbing;
b. bahwa untuk insidial terdapat di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Direksi Dikti No. 1057/DK/2009
2. Keputusan Rektor UINM No. 583/106/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPS UINM 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk sebagai pembimbing tesis bagi Saifulrah-Siti Hawarna, NIM. 191052501001, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Amrullah, M.Ed, Ph.D | (Ketua) |
| 2. Prof. Mub. Bahr Jafar, MA, Ph.D | (Anggota) |
- Kode** : Jika selama masa total 6 (enam) bulan tidak terdapat komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan selaras dengan kemampuan ini dibebankan seluasnya dalam DIPA Universitas Negeri Makassar (UNM).
- Kemudian** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga seluasnya sesuai tugas bagi mahasiswa yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat ketidaklengkapan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki seluasnya mungkin.

Makassar
21 September 2020


[Signature]
Prof. Dr. H. Hamid Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012519630010020

- Tersusun**
1. Wakil UNM
 2. Asisten Direktur I dan II PPS UNM
 3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPS UNM
 4. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
 5. Sekretaris Tata Usaha PPS UNM
 6. IDP PPS UNM
 7. Mahasiswa yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 7460/UN.36.10/TK/2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** : Uraian Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris serta Peretujuan Asisten Dekan I Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tanggal 18 September 2020 tentang Komisi Pembimbing.
- Membahas** : a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi untuk penyusunan Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pembimbing.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu merekomendasikan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1037/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/476/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pertama Menunjuk sebagai pembimbing tesis bagi Saudara Ahmad Subhan, NIM. 191082501041, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing sebagai berikut

1. Dr. Sahri, M.Hum
2. Amirullah, M.Ed, Ph.D

(Ketua)
(Anggota)

- Kedua** : Jika selama maksimal 6 (enam) bulan tidak terdapat komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan seluruhnya dalam DIPA Universitas Negeri Makassar (UNM).
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga selesaianya ujian tesis bagi mahasiswa yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 September 2020



Prof. Dr. H. Wawan Abdul Gani, M.Pd.
NIM. 190671214200501029

- Disetujui**
1. Uraian UNM
 2. Asisten Dekan I dan PPs UNM
 3. Keputusan Rektor dan Dekan PPs UNM
 4. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
 5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
 6. PPs UNM
 7. Mahasiswa yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 7428/UN.36.10/TU/2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** : Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris serta Peretujuan Asisten Direktur I Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tanggal 18 September 2020 tentang Komisi Pembimbing.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi untuk penyusunan Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pembimbing.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1037/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UINM No. 583/1156/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPS UINM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk sebagai pembimbing tesis bagi Sesiara Audi Nurrahman H., NIM. 191052501010, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing sebagai berikut :

1. Sultan, S.Pd, M.Ed, Ph.D (Ketua)
2. Amirullah, M.Ed, Ph.D (Anggota)

- Kedua** : Jika selama maksimal 6 (enam) bulan tidak terjamin komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan seluruhnya dalam DIPA Universitas Negeri Makassar (UINM).
- Kemudian** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga selesainya ujian tetap bagi mahasiswa yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila dikemudian lagi ternyata terdapat kekhilafan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
tanggal : 21 September 2020


Prof. Dr. H. Hamza Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 516002711985031020

- Terdistribusi**
1. Dekan UINM
 2. Asisten Dekan I dan II PPS UINM
 3. Koordinator Eksekutif dan Pembina PPS UINM
 4. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
 5. Kepala Biro Administrasi PPS UINM
 6. PPS UINM
 7. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 8876/UN36.WTU/2019
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Membaca** : 1. Urutan Kerja Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan Asisten Dekan tanggal 16 Juli 2019 tentang kredensial sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Andi Nurhikmah Nomor Pokok 171061001006.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 09 September 2019 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menzingat** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk peminatan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menebitikan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan DirjenDikti No. 89/D/DP/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/RS/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi Saudara Andi Nurhikmah Nomor Pokok 171061001006 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing
- | | |
|--|--------------|
| 1. Prof. Drs. Muhammad Basyi, M.A., Ph.D | (Promotor) |
| 2. Amrullah Abidin, M.Ed., Ph.D | (Kopromotor) |
- Kodan** : Jika selama pelaksanaan proses belajar-mebelajar ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Ketertag** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Selesaiannya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat ketidaklengkapan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 10 September 2019



Prof. Dr. H. Hamid Akmal Gani, M.Pd

NIDN: 15012311985031029

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DEKRETUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 204/UNM/PP/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Mengingat**
1. Undang-Undang Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tanggal 12 Juni 2007 tentang revisinya sebagai Peraturan/Kepresnas yang diterbitkan di. SD. Seri Agung Sesi/No. Nomor Publik 14704/100/004
 2. Hasil pertemuan selanjutnya Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 17 Juni 2020 tentang prosedur Promotor dan Kopro-motor mahasiswa Program Doktor.
- Mengingat**
4. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi serta pemenuhan Syarat bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka diperlukan perlu menetapkan Peraturan/Kepresnas.
 6. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka diperlukan perlu menetapkan peraturan.
- Mengingat**
1. Keputusan Derya Edisi No. 1095/Edi/2009
 2. Keputusan Rektor UNM No. 383/P/2019
 3. Hasil Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPh UNM 2019

MEMUTUSKAN

- Mempunyai Perintah**
- Mempilih Promotor/Kepresnas sebagai pembimbing skripsi sesuai Seri Agung Sesi/No. Nomor Publik 14704/100/004 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Peraturan/Kepresnas yang relevan.
1. Prof. Mahamud Husein, M.A., Ph.D. (Promotor)
 2. Anwarulhaq, S.Pd., M.Ed., Ph.D. (Kopro-motor)
- Ketika**
- Jika seluruh mahasiswa yang telah tidak ada kompromotor/promotor skripsi, atau mahasiswa dengan izin Promotor/Kopro-motor, maka akan ditetapkan di bawah pengawasan dan arahan pengarahannya.
- Ketiga**
- Tegak biaya yang dibebankan sebanding dengan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PPh UNM.
- Ketiga**
- Sifat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan berakhirnya ujian Promotor Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidakbenaran dalam Sifat Keputusan ini, akan dipertahankan sebagaimana adanya.

Ditandatangani di Makassar
Pada tanggal 17 Juni 2020



Rektor
H. Jusuf Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 19600501195010129

- Terdapat
1. Wakil LNM
 2. Asisten I dan II PPh UNM
 3. Koordinator Kemahasiswaan dan Publikasi PPh UNM
 4. Ketua Program Pendidikan Bahasa Inggris
 5. Kepala Tata Usaha PPh UNM
 6. Biro Administrasi PPh UNM
 7. Manajer marketing yang bertanggung jawab

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 599/UJ.6.10/TU/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa kopromotor Prof. Dr. Andi Qushas Raiman, M.Hum. meninggal dunia sehingga tugasnya sebagai pembimbing mahasiswa atas nama Nurasa Manir Nomor Pokok 181061001014 tidak bisa dilanjutkan, maka dipandang perlu melakukan penggantian.
 - b. Bahwa dalam rangka kelancaran pembimbingan Disertasi bagi mahasiswa, maka dipandang perlu melakukan penggantian kopromotor.
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusannya.
- Mengingat** :
1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/DIT/2009
 2. Keputusan Rektor UNM No. SR/303/KP/2010
 3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama :
- Menunjuk kopromotor pengganti Amirullah, S.Pd., M.Ed., Ph.D sebagai pembimbing disertasi mahasiswa atas nama Nurasa Manir Nomor Pokok 181061001014, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris sehingga komposisi Promotor/Kopromotor masing-masing
1. Prof. Dr. M Basri Welis, M.A. (Promotor)
 2. Amirullah, S.Pd., M.Ed., Ph.D. (Kopromotor)
- Kedua** :
- Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga** :
- Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat** :
- Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Makassar
10 Agustus 2020

Prof. Dr. H. Hamid Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012311995031029

- Tambahan**
1. Rektor UNM
 2. Asdi I dan II PPs UNM
 3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
 4. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
 5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
 6. Bendaharawan PPs UNM

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 041/UN36.10/TU/2021
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** : 1. Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tanggal 21 Desember 2020, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Andi Ummul Khair Nomor Pokok 181061001003.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 07 Januari 2021 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang** . a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Andi Ummul Khair Nomor Pokok 181061001003, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :
1. Prof. Drs. Muhammad Basri, M.A., Ph.D. (Promotor)
2. Amirullah, S.Pd., M.Pd., Ph.D. (Kopromotor)
- Kedua** : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengusulan kembali.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar Pada
tanggal : 08 Januari 2021

Direktur,


Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Asdir I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Pendidikan Bahasa Inggris
5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
REPUBLIC OF INDONESIA**

KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jalan Jenderal Sudirman, No. 101, Jakarta 10110

- Menyatakan**
- 1. Untuk melaksanakan tugas Pembinaan Sektor Perikanan, di bawah naungannya, kemudian dibentuk Tim Kerja Khusus Pembinaan Sektor Perikanan, yang beranggotakan:
 - 2. Tim Kerja Khusus Pembinaan Sektor Perikanan, yang beranggotakan:
- Membentuk**
- a. Tim Kerja Khusus Pembinaan Sektor Perikanan, yang beranggotakan:
 - b. Tim Kerja Khusus Pembinaan Sektor Perikanan, yang beranggotakan:
- Mengangkat**
- 1. Kepala Tim Kerja Khusus Pembinaan Sektor Perikanan
 - 2. Anggota Tim Kerja Khusus Pembinaan Sektor Perikanan
 - 3. Anggota Tim Kerja Khusus Pembinaan Sektor Perikanan

MEMORANDUM

Perihal: Pembentukan Tim Kerja Khusus Pembinaan Sektor Perikanan, yang beranggotakan:

- 1. Kepala Tim Kerja Khusus Pembinaan Sektor Perikanan
- 2. Anggota Tim Kerja Khusus Pembinaan Sektor Perikanan

Sifat: Untuk melaksanakan tugas Pembinaan Sektor Perikanan, yang beranggotakan:

Kesimpulan: Tim Kerja Khusus Pembinaan Sektor Perikanan, yang beranggotakan:

Simpulan: Tim Kerja Khusus Pembinaan Sektor Perikanan, yang beranggotakan:

Jakarta, 17 Juli 2015



DR. IR. H. M. S. ...
Menteri Perencanaan dan Pembangunan
Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan

- Ditujukan:**
- 1. Menteri Pertanian
 - 2. Kepala Tim Kerja Khusus Pembinaan Sektor Perikanan
 - 3. Anggota Tim Kerja Khusus Pembinaan Sektor Perikanan
 - 4. Kepala Tim Kerja Khusus Pembinaan Sektor Perikanan
 - 5. Anggota Tim Kerja Khusus Pembinaan Sektor Perikanan
 - 6. Kepala Tim Kerja Khusus Pembinaan Sektor Perikanan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 7471/UN36.10/TL/2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** Uraian Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris serta Persetujuan Asisten Direktur I Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tanggal 18 September 2020 tentang Komisi Pembimbing.
- Mengundang**
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi untuk persyaratan Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pembimbing.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusannya.
- Mengingat**
1. Keputusan Dirjen DIKRI No. 1037/D/E/2009
 2. Keputusan Rektor UNM No. SK/7136/KP/2010
 3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor IPN UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** Menunjuk sebagai pembimbing tesis bagi Saubha Utikah, NIM. 191002501090, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing sebagai berikut:

1. Amirullah, M.Ed, Ph.D (Ketua)
2. Prof. Dr. Baso Jabu, M.Hum (Anggota)

- Kedua** Jika selama maksimal 6 (enam) bulan tidak terjadi komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.

- Ketiga** Segala biaya yang dikeluarkan selaras dengan keputusan ini dibebankan sebetulnya dalam DIPA Universitas Negeri Makassar (UNM).

- Keempat** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga seterusnya akan tetap bagi mahasiswa yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
21 September 2020


Prof. Dr. H. Baso Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012111985001025



- Lampiran**
1. Surat Keputusan
 2. Analisis Dokumen (dan DIPA) UNM
 3. Keputusan Keputusan dan Persetujuan PIA UNM
 4. Latta Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
 5. Undang-Undang PIA UNM
 6. SK/7136/KP/2010
 7. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 5009/UNM.10/TU/2020
TENTANG
PENANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Menimbang :
- Bahwa kopromotor Prof. Dr. Andi Qudus Rahmat, M.Hum, meninggal dunia sehingga tugasnya sebagai pembimbing mahasiswa atau nama Maya Maura Nasser Polak (81061001008) tidak bisa dilanjut, maka dipandang perlu melakukan penggantian.
 - Bahwa dalam rangka kelancaran pembimbingan Disertasi bagi mahasiswa, maka dipandang perlu melakukan penggantian kopromotor.
 - Bahwa untuk maknol tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat :
- Keputusan Dejen Dikti No. 509/D/T/2009
 - Keputusan Rektor UNM No. 583/H26/KP/2016
 - Statuta Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Masing-masing :
- Masing-masing Promotor :
- Mutangkan kopromotor pengganti Anisulhik, S.Pd., M.Ed., Ph.D. sebagai pembimbing disertasi mahasiswa atau nama Maya Maura Nasser Polak (81061001008) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris sehingga tercapai Promotor/Kopromotor masing-masing
- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Prof. Dra. Muhammad Bari, MA, Ph.D | (Promotor) |
| 2. Anisulhik, S.Pd., M.Ed., Ph.D | (Kopromotor) |
- Kelua :
- Fika selama maknol enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Katiga :
- Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Kesempat :
- Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanpa dengan sebenarnya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Makassar
Tadi tanggal 10 Agustus 2020



Prof. Dr. H. Hamza Abdi Gani, M.Pd
NIP. 196012311985031029

Terselenggara :

- Rektor UNM
- Asist. I dan II PPs UNM
- Koordinator Kerjasama dan PkM/Man PPs UNM
- Kamus Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
- Kepala Tata Usaha PPs UNM
- Bendaharawan PPs UNM
- Tim yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 766/U/UM.10/TE/2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris serta Persetujuan Akademi Ilmiah / Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tanggal 18 September 2020 tentang Komisi Pembimbing.
- Merasilang**
- Jika dalam rangka penyelesaian studi sarak : penguasaan Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dianggap perlu menetapkan Tim Pembimbing.
 - Jika untuk makalah terdapat di atas, maka dianggap perlu menetapkan sarak keputusannya.
- Mengingat**
- Keputusan Dekan UNM No. 1027/UM/2009
 - Keputusan Rektor UNM No. 383/UM/2019
 - Statuta Penyelenggaraan Program Magister dan Deklarasi PPA (1001) 2011

MEMUTUHKAN

- Menetapkan**
- Pertama** Menunjuk sebagai pembimbing tesis bagi Saadati Amrullah, NIM. 191102560642, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pertimbangan masing-masing sebagai berikut:

- Dr. Sabri, M.Pd
- Amrullah, M.Ed, Ph.D

(Ketua)
(Anggota)

- Kedua** Jika selama makalah di atas) belum terdapat terdapat komunikasi/beraksi akademik antara mahasiswa dengan tim pembimbingnya, maka surat keputusan ini tidak dianggap berlaku.

- Ketiga** Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan seandainya dalam DIPA Universitas Negeri Makassar (UNM)

- Kesempat** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal diumumkan, hingga selanjutnya untuk tetap berlaku selanjutnya yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikawatirkan baru selanjutnya terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki selanjutnya terdapatnya.

Makassar di Makassar
tanggal 21 September 2020



H. Ghassan Abdul Gani, M.Pd.
Direktur Program Pascasarjana

- Lampiran**
- Surat UNM
 - Akademik Deklarasi UNM 1911/2011
 - Surat Ketua Pascasarjana dan Deklarasi PPA 1999
 - Statuta Penyelenggaraan Program Magister dan Deklarasi PPA (1001) 2011
 - Keputusan UNM/2009
 - UNM/2019
 - Keputusan tentang Penyelenggaraan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Alamat: Kampus UNM Palangmiring 3, Dg. Lea Makassar, 90214 Telp. 0411888841

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra
Nomor: 615/UN05.5/EP/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KOMISI PEMBIMBING

a.n. Azrah Noerfaizah, NIM 1652042012
Jurusan Bahasa Inggris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1)

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra


- Mem baca** : Permohonan pengesahan susunan Komisi Pembimbing bagi mahasiswa
- Menimbang** : a. Bahwa untuk mempertahankan penerutan tingkat bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1) yang akan menyelesaikan studi, maka dianggap perlu mengangkat Komisi Pembimbing;
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada sub a di atas, perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
4. Keputusan Presiden Nomor 190 Tahun 1998
5. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999
6. Keputusan Presiden Nomor 242/M/2003
7. Keputusan Mendikbud Nomor 277/O/1999 Jo Nomor : 200/O/2003
8. Keputusan Mendiknas Nomor 025/O/2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mahasiswa yang bernama Azrah Noerfaizah, NIM 1652042012 Jurusan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1), telah memenuhi persyaratan pengajuan skripsi dengan judul: **REWRITING STORY THROUGH PICTURES BERBASIS TO IMPROVE STUDENTS WRITING SKILL**
- Kedua** : Susunan Komisi Pembimbing mahasiswa tersebut di atas adalah:
1. Prof. Dr. Baso Jabu, M.Hum. (Pembimbing I)
2. Amirullah, S.Pd., M.Ed., Ph.D. (Pembimbing II)
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Makassar
Pada Tanggal : 20 Januari 2020

Dekan,


Dr. E. Yankur Saad, M.Pd.
NIP. 09305001988031003

- Tembusan:**
1. Rektor Universitas Negeri Makassar
 2. Ketua Jurusan Bahasa Inggris
 3. Penasehat Akademik mahasiswa-jbs
 4. Pembimbing I
 5. Pembimbing II
 6. Kesubag Pendidikan FBS
 7. Mahasiswa yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 7468/UN36.10/TP/2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** : Undang-Undang Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris serta Peraturan Asisten Direktur I Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tanggal 10 September 2020 tentang Komisi Pembimbing.
- Merincikan** :
a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi untuk purnawajahi Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka diperlukan perlu menetapkan Tim Pembimbing;
b. bahwa untuk rangka tersebut di atas, maka diperlukan perlu menetapkan surat keputusannya.
- Merincikan** :
1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1037/D/2004
2. Keputusan Rektor UNM No. 5855/D/KEP/2018
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk sebagai pembimbing tesis bagi Saifulah Arafyanti, NIM. 191052501047, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing sebagai berikut:

1. Dr. Sakardi Wada, M.Pd, M.Ed, M.Si (Ketua)
2. Anirullah, M.Ed, Ph.D (Anggota)

Kedua : Jika sebetulnya (dikawatirkan) dalam tidak terpeliharanya urusan akademik antara mahasiswa dengan tim pembimbingnya, maka surat keputusan ini tidak dengan sendirinya.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Keputusan ini dibebankan seluruhnya dalam DPA Universitas Negeri Makassar (UNM).

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga selesaiya urusan surat pengumuman yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dipertahankan sebagaimana adanya.

Makassar
23 September 2020



Drs. H. Hasbi Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 19620221200501029

- Terdapat**
1. Zuhri (NO)
 2. Asisten Direktur I dan II PPs UNM
 3. Koordinator Kemahasiswaan dan Pendidikan PPs UNM
 4. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
 5. Koordinator Asisten PPs UNM
 6. Staf PPs UNM
 7. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 676/UN6.10TU/2021

TENTANG
PENGAJUKAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Membaca** : 1. Unduh Kena Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tanggal 27 Mei 2021 tentang Unduhan sebagai Promotor/Kopromotor pendamping an. 30: Abdulah Nomor Pokok 191061001011.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 26 Mei 2021 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penyelesaian Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan orang-orang yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen ENK No. 1096/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 183/106/SJ/P/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pendamping disertai saudara Abdulah Nomor Pokok 191061001011 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing:
1. Prof. Dr. Nurdin Nosi, M.Hum. (Promotor)
2. Anisulab, S.Pd., M.Ed., Ph.D. (Kopromotor)
- Kedua** : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dibatalkan pengisian kembali.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan selubung dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



di : Makassar
: 31 Mei 2021

Prof. Dr. H. Husein Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196212311985601029

Tembusan

1. Rektor UNM
2. Wakil I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kejasama dan Publikasi PPs UNM
4. Kena Program Studi S3 Pendidikan Bahasa Inggris
5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Alamat: Kampus UNM Parangtambung Jl. Dg. Tata Makassar, 90224. Telp. 0411888840

Laman: <http://fbs.unm.ac.id>

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Nomor: 7206/UN36.5/EP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KOMISI PEMBIMBING

a.n. Kurnia Rahman, NIM 1852041011

Jurusan Bahasa Inggris Program Studi **Pendidikan Bahasa Inggris** Strata Satu (S-1)

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

- Membaca : Permohonan pengesahan susunan Komisi Pembimbing bagi mahasiswa
- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar penulisan skripsi bagi mahasiswa Program Studi **Pendidikan Bahasa Inggris** Strata Satu (S-1) yang akan menyelesaikan studi, maka dianggap perlu mengangkat Komisi Pembimbing.
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada sub a di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
4. Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998
5. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999/6631
6. Keputusan Presiden Nomor 242/M/2003
7. Keputusan Mendikbud Nomor 277/O/1999 Jo Nomor : 200/O/2003
8. Keputusan Mendiknas Nomor 025/O/2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mahasiswa yang bernama **Kurnia Rahman, NIM 1852041011** Jurusan Bahasa Inggris, Program Studi **Pendidikan Bahasa Inggris** Strata Satu (S-1), telah memenuhi persyaratan pengajuan skripsi dengan judul: **SELF-EFFICACY IN WRITING BACHELOR'S THESIS : A CASE STUDY AT ENGLISH DEPARTMENT OF MAKASSAR STATE UNIVERSITY**
- Kedua : Susunan Komisi Pembimbing mahasiswa tersebut di atas adalah:
1. Amirullah, S.Pd.,M.Ed.,Ph.D. (Pembimbing I)
2. Chairil Anwar Korompot, M.A.,Ph.D. (Pembimbing II)
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 27 Juli 2021



Prof. Dr. Syukur Saud, M.Pd.
NIP. 19620930 198803 1 003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Makassar
2. Ketua Jurusan Bahasa Inggris
3. Penasehat Akademik mahasiswa ybs.
4. Pembimbing I
5. Pembimbing II
6. Kasubag Pendidikan FBS
7. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Alamat: Kampus UNM Parangtambung, Jl. Mallengkeri Makassar 90224

Laman: <http://fbs.unm.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra
Nomor: 2551/UN36.5/EP/2021
TENTANG
PENGANGKATAN KOMISI PEMBIMBING

a.n. Isnaniah Ismail, NIM 1452042013

Jurusan Bahasa Inggris Program Studi **Pendidikan Bahasa Inggris** Strata Satu (S-1)


DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

- Membaca : Permohonan pengesahan susunan Komisi Pembimbing bagi mahasiswa
Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar penulisan skripsi bagi mahasiswa Program Studi **Pendidikan Bahasa Inggris** Strata Satu (S-1) yang akan menyelesaikan studi, maka dianggap perlu mengangkat Komisi Pembimbing.
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada sub a di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
4. Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998
5. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999
6. Keputusan Presiden Nomor 242/M/2003
7. Keputusan Mendikbud Nomor 277/O/1999 Jo Nomor : 200/O/2003
8. Keputusan Mendiknas Nomor 025/O/2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mahasiswa yang bernama **Isnaniah Ismail, NIM 1452042013** Jurusan Bahasa Inggris, Program Studi **Pendidikan Bahasa Inggris** Strata Satu (S-1), telah memenuhi persyaratan pengajuan skripsi dengan judul: **AN ANALYSIS OF STUDENTS' TRANSLATION QUALITY FROM ENGLISH INTO INDONESIA TEXT'**
Kedua : Susunan Komisi Pembimbing mahasiswa tersebut di atas adalah:
1. Amirullah, S.Pd.,M.Ed.,Ph.D. (Pembimbing I)
2. Dr. La Sunra, S.Pd.,M.Hum. (Pembimbing II)
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 25 Februari 2021

Dekan,

Prof. Dr. Syukur Saud, M.Pd.
NIP. 19620930 198803 1 003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Makassar
2. Ketua Jurusan Bahasa Inggris
3. Penasehat Akademik mahasiswa ybs.
4. Pembimbing I
5. Pembimbing II
6. KasubagPendidikan FBS
7. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, TEKNOLOGI DAN RISET
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 764/UN36.10/11/2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Membaca** : Kualifikasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris serta Peningkatan Admin. Direktur I Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tanggal 21 Juni 2021 tentang Komisi Pembimbing.
- Mengingat** : a. Instruksi dalam rangka penyelesaian studi untuk penyusunan Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pembimbing.
b. Instruksi untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan cara pelaksanaannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1027/DIT/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 383/PO/KEP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPA (UNM 2011)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk sebagai pembimbing tesis bagi Samudra Dewi Karrika Sari, NIM 201052701087, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing sebagai berikut:

1. Asriyullah Abadi, NPM, M.Ed., Ph. D
2. Dr. Marwata Matrotyang, M.Pd.

(Nama)
(Anggota)

- Ketua** : Jilid selanjut maksimal 6 (enam) bulan tidak terjalas keseriusan interest mahasiswa untuk melanjutkan dengan tim pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketua** : Segala biaya yang dikeluarkan selubung dengan keputusan ini dibebankan mahasiswa dalam DIPA Universitas Negeri Makassar (UNM).
- Kesimpulan** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga selanjutnya jika terdapat mahasiswa yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dirumahnya dan terdapat terdapat kelainan dalam Surat Keputusan ini, akan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.



Makassar
21 Juni 2021

Dr. G. Husain Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012111965011020

- Lampiran**
1. Lembar 1/2011
 2. Lembar 2/2011
 3. Lembar 3/2011
 4. Lembar 4/2011
 5. Lembar 5/2011
 6. Lembar 6/2011
 7. Lembar 7/2011
 8. Lembar 8/2011
 9. Lembar 9/2011
 10. Lembar 10/2011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Alamat: Kampus UNM, Pongasinong & Dg. Tana Malene, 90221, Telp. 341188040

Email: info@unm.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Nomor 1001/14936/54/P/2021

TENTANG

PENGGANGKATAN KOMISI PEMBIMBING

s.n. Darmati Maliku, NIM 1752041023

Jurusan Bahasa Inggris-Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1)

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

- Membaca : Pemohonan pengangkatan susunan Komisi Pembimbing bagi mahasiswa
- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar persiapan skripsi bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1) yang akan menyelesaikan studi, maka dianggap perlu mengangkat Komisi Pembimbing.
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada sub a di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002
4. Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998
5. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1999/1985
6. Keputusan Presiden Nomor 242/M/2000
7. Keputusan Mendikbud Nomor 277/O/1999, In Nomor : 200/O/2003
8. Keputusan Mendiktra Nomor 025/O/2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mahasiswa yang bernama Darmati Maliku, NIM 1752041023, Jurusan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1), telah memenuhi persyaratan pengajuan skripsi dengan judul: **ANALYSIS OF THE VALUES OF CHARACTER EDUCATION IN ENGLISH TEXT BOOKS FOR 11th GRADE JUNIOR HIGH SCHOOL.**
- Ketua : Susunan Komisi Pembimbing mahasiswa tersebut di atas adalah:
1. Prof. Syarifuddin Doda, M.Pd. (Pembimbing I)
2. Anindiah, S.Pd., M.Ed., Ph.D. (Pembimbing II)
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kesempit : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidaktepatan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 5 Juli 2021



- Tembusan:
1. Rektor Universitas Negeri Makassar
 2. Ketua Jurusan Bahasa Inggris
 3. Persawahut Akademik mahasiswa jbs.
 4. Pembimbing I
 5. Pembimbing II
 6. Wakilbag Pembudayaan Filsa
 7. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA

Alamat: Kampus UNM Parangtambung, Jl. Mallengkeri Makassar 90224

Laman: <http://fbs.unm.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA
Nomor: 4668/UN36.5/EP/2021
TENTANG
PENGANGKATAN KOMISI PEMBIMBING

a.n. Nurul Husna Amalia, NIM 1852040017

Jurusan Bahasa Inggris Program Studi **Pendidikan Bahasa Inggris** Strata Satu (S-1)

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA

- Membaca : Permohonan pengesahan susunan Komisi Pembimbing bagi mahasiswa
Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar penulisan skripsi bagi mahasiswa Program Studi **Pendidikan Bahasa Inggris** Strata Satu (S-1) yang akan menyelesaikan studi, maka dianggap perlu mengangkat Komisi Pembimbing.
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada sub a di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
4. Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998
5. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999
6. Keputusan Presiden Nomor 242/M/2003
7. Keputusan Mendikbud Nomor 277/O/1999 Jo Nomor : 200/O/2003
8. Keputusan Mendiknas Nomor 025/O/2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mahasiswa yang bernama **Nurul Husna Amalia, NIM1852040017** Jurusan Bahasa Inggris, Program Studi **Pendidikan Bahasa Inggris** Strata Satu (S-1), telah memenuhi persyaratan pengajuan skripsi dengan judul: **THE CHALLENGES OF TEACHING AND LEARNING ENGLISH FACED BY THE ENGLISH TEACHERS AND STUDENTS DURING PANDEMIC AT SMP PGRI BAREMBENG**
- Kedua : Susunan Komisi Pembimbing mahasiswa tersebut di atas adalah:
1. Prof. Dr. Haryanto, M.Pd. (Pembimbing I)
2. Amirullah, S.Pd.,M.Ed.,Ph.D. (Pembimbing II)
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 17 Juni 2021



Dekan,
Prof. Dr. Syukur Saud, M.Pd.
NIP. 19620930 198803 1 003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Makassar
2. Ketua Jurusan Bahasa Inggris
3. Penasehat Akademik mahasiswa ybs.
4. Pembimbing I
5. Pembimbing II
6. KasubagPendidikan FBS


**KEMAHAYARAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, TEKNOLOGI DAN RISET
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 76/E/1 Nj.10/11/2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Sambutan** Undian Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris serta Persetujuan Asisten Dekan I Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 21 Juni 2021 tentang Komite Pembimbing.
- Maksud**
1. bahwa dalam rangka penyelesaian studi untuk penyempurnaan Tim bagi mahasiswa Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menugaskan Tim Pembimbing.
 2. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusannya.
- Mengingat**
1. Keputusan Dewan Dikti No. 1057/10/1/2009
 2. Keputusan Rektor UNM No. 583/10/1/KP/2010
 3. Standar Kompetensi dan Program Magister dan Dekan PP, UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Mempilih** **Direktur** Menugaskan sebagai pembimbing tesis bagi Nurdia Nuhun Rahman, NIDN 200902501048, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan penugasan mandiri sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Prof. Dr. Nurdia Nusi, M.Hum | (Ketua) |
| 2. Anindiah Abdul, S.Pd., M.Pd., Ph.D | (Anggota) |
- Kedua** Tim selama maksimal 6 (enam) bulan tidak diperbolehkan menerima mahasiswa secara reguler dengan tim pembimbingnya, maka surat keputusan ini berlaku dengan sendirinya.
- Ketiga** Segala biaya yang dikeluarkan selanjutnya dengan keputusan ini dibebankan selendeng dalam DIPA Universitas Negeri Makassar (UNM).
- Kesempat** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga selanjutnya apabila biaya mahasiswa yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat terdapat keefektifan dalam surat Keputusan ini, akan diperbaiki selendeng kemudian.

Makassar di Makassar
21 Juni 2021



Prof. Dr. H. Indira Anindiah, M.Pd.
Direktur Program Pascasarjana UNM

- Penyusunan**
1. Ketua UNM
 2. Wakil Ketua UNM
 3. Sekretaris UNM
 4. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
 5. Kepala Biro Administrasi Umum
 6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Alamat: Kampus UNM Parangtambung Jl. Dg. Tata Makassar, 90224. Telp. 0411888840

Laman: <http://fbs.unm.ac.id>

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Nomor: 9662/UN36.5/EP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KOMISI PEMBIMBING

a.n. Surya Annysa Litha, NIM 1852042001

Jurusan Bahasa Inggris Program Studi **Pendidikan Bahasa Inggris** Strata Satu (S-1)

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

- Membaca : Permohonan pengesahan susunan Komisi Pembimbing bagi mahasiswa
- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar penulisan skripsi bagi mahasiswa Program Studi **Pendidikan Bahasa Inggris** Strata Satu (S-1) yang akan menyelesaikan studi, maka dianggap perlu mengangkat Komisi Pembimbing.
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada sub a di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
4. Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998
5. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999
6. Keputusan Presiden Nomor 242/M/2003
7. Keputusan Mendikbud Nomor 277/O/1999 Jo Nomor : 200/O/2003
8. Keputusan Mendiknas Nomor 025/O/2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mahasiswa yang bernama **Surya Annysa Litha, NIM 1852042001** Jurusan Bahasa Inggris, Program Studi **Pendidikan Bahasa Inggris** Strata Satu (S-1), telah memenuhi persyaratan pengajuan skripsi dengan judul: **STUDENTS' PERCEPTIONS OF ONLINE ENGLISH LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC**
- Kedua : Susunan Komisi Pembimbing mahasiswa tersebut di atas adalah:
1. Prof. Dr. Syarifuddin Dollah, M.Pd. (Pembimbing I)
2. Amirullah, S.Pd.,M.Ed.,Ph.D. (Pembimbing II)
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 7 Oktober 2021



Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Makassar
2. Ketua Jurusan Bahasa Inggris
3. Penasehat Akademik mahasiswa ybs.
4. Pembimbing I
5. Pembimbing II
6. Kasubag Pendidikan FBS
7. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA

Alamat: Kampus UNM Parangtambung Jl. Dg. Tata Makassar, 90224. Telp. 0411888840

Laman: <http://fbs.unm.ac.id>

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA**

Nomor: 9296/UN36.5/EP/2021

**TENTANG
PENGANGKATAN KOMISI PEMBIMBING**

a.n. Rini Anggriani, NIM 1752041033

Jurusan Bahasa Inggris Program Studi **Pendidikan Bahasa Inggris** Strata Satu (S-1)

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA

- Membaca : Permohonan pengesahan susunan Komisi Pembimbing bagi mahasiswa
Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar penulisan skripsi bagi mahasiswa Program Studi **Pendidikan Bahasa Inggris** Strata Satu (S-1) yang akan menyelesaikan studi, maka dianggap perlu mengangkat Komisi Pembimbing.
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada sub a di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
4. Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998
5. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999
6. Keputusan Presiden Nomor 242/M/2003
7. Keputusan Mendikbud Nomor 277/O/1999 Jo Nomor : 200/O/2003
8. Keputusan Mendiknas Nomor 025/O/2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mahasiswa yang bernama **Rini Anggriani, NIM 1752041033** Jurusan Bahasa Inggris, Program Studi **Pendidikan Bahasa Inggris** Strata Satu (S-1), telah memenuhi persyaratan pengajuan skripsi dengan judul: **THE USE OF FILM STORIES TO IMPROVE STUDENTS' ABILITY IN WRITING NARRATIVE TEXT**
- Kedua : Susunan Komisi Pembimbing mahasiswa tersebut di atas adalah:
1. Amirullah, S.Pd.,M.Ed.,Ph.D. (Pembimbing I)
2. Amra Ariyani, S.Pd.,M.Pd. (Pembimbing II)
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 27 September 2021



Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Makassar
2. Ketua Jurusan Bahasa Inggris
3. Penasehat Akademik mahasiswa ybs.
4. Pembimbing I
5. Pembimbing II
6. Kasubag Pendidikan FBS
7. Mahasiswa yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 11260/UN36.10/TK/2021
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca:**
1. Usulan Karya Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tanggal 20 Desember 2021, tentang kenaikan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Farida Nomor Pokok 201061001010
 2. Hasil pemilihan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor
- Meminbang**
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan nama keputusannya
- Mengingat**
1. Keputusan Dosen Dikti No. 1695/D/T/2009
 2. Keputusan Rektor UNM No. 58/1036/KP/2019
 3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Permana
- Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Farida Nomor Pokok 201061001010 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing sebagai

1. Anwarullah, M. Ed. Ph.D (Promotor)
2. Andi Anto Pakar, M.Pd., Ph.D (Kopromotor)

- Kedua**
- Jika selama masa studi penuh tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan diri Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengulangan ketebeli
- Ketiga**
- Segala biaya yang dikeluarkan selaras dengan kapasitas ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat**
- Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, epulis & kamudian hari terayata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 22 Desember 2021


Prof. Dr. H. Husein Anhal Gani, M.Pd.
NIP. 196012111965010029

- Terselamatkan**
1. Rektor UNM
 2. Wakil Rektor I dan II PPs UNM
 3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
 4. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S3 PPs UNM
 5. Sub Koordinator Tata Usaha PPs UNM
 6. Bendaharawan PPs UNM
 7. Masing-masing yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Alamat: Kampus UNM Parangtambung, Jl. Mallengko Makassar 90224

Laman: <http://ds.unm.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra
Nomor: 5024/UNM/5/EP/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KOMISI PEMBIMBING

s.n. Sulham, NIM 1652041009
Jurusan Bahasa Inggris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1)

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

- Membaca : Permohonan pengesahan susunan Komisi Pembimbing bagi mahasiswa
- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar penulisan skripsi bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1) yang akan menyelesaikan studi, maka dianggap perlu mengangkat Komisi Pembimbing
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada sub a di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
4. Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998
5. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999/4804
6. Keputusan Presiden Nomor 242/M/2003
7. Keputusan Mendikbud Nomor 277/O/1999 Jo Nomor : 200/O/2003
8. Keputusan Mendiknas Nomor 025/O/2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mahasiswa yang bernama Sulham, NIM 1652041009 Jurusan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1), telah memenuhi persyaratan pengajuan skripsi dengan judul: **AN ANALYSIS OF STUDENTS' TRANSLATION METHODS AND GRAMMATICAL ERRORS IN TRANSLATING NARRATIVE TEXT**
- Kedua : Susunan Komisi Pembimbing mahasiswa tersebut di atas adalah:
1. Prof. Dr. Syarifuddin Dollah, M.Pd. (Pembimbing I)
2. Aminullah, S.Pd., M.Ed., Ph.D. (Pembimbing II)
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
pada Tanggal : 21 Juli 2020



- Tembusan:
1. Rektor Universitas Negeri Makassar
 2. Ketua Jurusan Bahasa Inggris
 3. Penasehat Akademik mahasiswa yts.
 4. Pembimbing I
 5. Pembimbing II
 6. Kasubag Pendidikan FBS
 7. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Alamat Kampus UNM Praegeraheue - D. 12, Makassar 91224 Telp. 0411-8500000

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra
Nomor: 471/UN/36.5/SP/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KOMISI PEMBIMBING

a.n. Muhammad Fuad Hasan, NIM 1852044006
Jurusan Bahasa Inggris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S-1 (S-1)

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

- Membaca dan Menimbang** Permohonan pengesahan susunan Komisi Pembimbing bag. a. a. siswa
a. Bahwa untuk memperlancar penguasaan skripsi bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1) yang akan melaksanakan studi maka dianggap perlu mengangkat Komisi Pembimbing
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada sus. a di atas di
Keputusannya
- Mengingat**
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
 4. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1998
 5. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999
 6. Keputusan Presiden Nomor 242/M/2003
 7. Keputusan Mendikbud Nomor 277/O/1999 Jo Nomor 200/K
 8. Keputusan Mendiknas Nomor 025/O/2002
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama** Mahasiswa yang bernama Muhammad Fuad Hasan, NIM 1852044006 Jurusan Bahasa Inggris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S-1 telah memenuhi persyaratan pengajuan skripsi dengan judul "IMPLEMENTATION OF THINK-PAIR-SHARE (TPS) TECHNIQUE IN READING COMPREHENSION AT JUNIOR HIGH SCHOOL" dan TEACHING
- Kedua** Susunan Komisi Pembimbing mahasiswa tersebut di atas adalah
1. Prof. Dr. Baso Jabu, M.Hum. (I Pembimbing I)
2. Aminullah, S.Pd.,M.Ed.,Ph.D. (I Pembimbing II)
- Ketiga** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya
- Keempat** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pokok keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal: 17 Januari 2020



Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Makassar
2. Ketua Jurusan Bahasa Inggris
3. Penasehat Akademik mahasiswa ybs
4. Pembimbing I
5. Pembimbing II
6. Kasubag Pendidikan FBS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Awa Patene, Kota Makassar

Telpon: (0411) 865677 Fax: (0411) 091377

Laman: www.unm.ac.id email: info@unm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR 230/UN36/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS BAHASA
DAN SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar Nomor 2165/UNM-S/2020, tanggal 6 Maret 2020, tentang Pengangkatan Dosen Persehat Akademik Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar Tahun 2020;
- b. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar dan kegiatan akademik mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, maka diperlukan perlu mengangkat Dosen Persehat Akademik;
- c. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guna dan Domein Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Domein (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/KPT/SP/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TENTANG PENANGKATAN DOSEN PENSIKSIAT AKADEMIK
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS NEGERI
MAKASSAR TAHUN 2020;

- KESATU : Mengangkat mereka yang tercantum namanya pada lampiran
surat keputusan ini, sebagai Dosen Pensiakat Akademik
Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar
Tahun 2020;
- KEDUA : Keputusan Rektor ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 17 Maret 2020



- Tembusan:
1. Mendikbud, Jakarta
 2. Ejen Kemendikbud, Jakarta
 3. Degan Dikti Kemendikbud, Jakarta
 4. Para Wakil Rektor UNM, Makassar
 5. Dekan FDI UNM, Makassar
 6. Para Koordinator lingkungan UNM, Makassar
 7. Kabag Keuangan UNM, Makassar
 8. Kepala KPTN Makassar 1, Makassar
 9. Bendahara Pengeluaran UNM, Makassar
 10. Masing-masing yang bersangkutan



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra
Nomor: 3009/UNM/SE/PI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KOMISI PEMBIMBING

a.n. Muh. Al Falreza Arqam, NIM 1852044026
Jurusan Bahasa Inggris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1)

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

- Menbaca** : Permohonan pengesahan susunan Komisi Pembimbing bagi mahasiswa
- Menimbang** : a. Bahwa untuk mempercepat penulisan skripsi bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1) yang akan menyelesaikan studi, maka dianggap perlu mengangkat Komisi Pembimbing.
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada sub a di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
4. Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998
5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1999/1374
6. Keputusan Presiden Nomor 242/M/2003
7. Keputusan Mendikbud Nomor 277/O/1995 Jo Nomor : 200/O/2003
8. Keputusan Mendiknas Nomor 025/O/2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Pertama** : Mahasiswa yang bernama Muh. Al Falreza Arqam, NIM 1852044026 Jurusan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Satu (S-1), telah memenuhi persyaratan pengajuan skripsi dengan judul: **LEARNING ENGAGEMENT OF ENGLISH TEACHERS' SPEAKING IN TEACHING ENGLISH AT JUNIOR HIGH SCHOOL.**
- Kedua** : Susunan Komisi Pembimbing mahasiswa tersebut di atas adalah:
1. Saetidar, S.Pd, M.Ed, Tesol, Ed.D. (Pembimbing I)
2. Aminullah, S.Pd, M.Ed, Ph.D. (Pembimbing II)
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 8 Mei 2020

Dekan,

Profr. Dr. Syukur Saad, M.Pd.
NIP. 19520930 196803 1 003

- Tembusan:**
1. Rektor Universitas Negeri Makassar
 2. Ketua Jurusan Bahasa Inggris
 3. Penasihat Akademik mahasiswa ybs.
 4. Pembimbing I
 5. Pembimbing II
 6. Kesubag Pendidikan FBS
 7. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
 NOVIR 230/UNM/HK/2020
 TENTANG
 PENGAJUKAN DOSEN PENASEHAT
 AKADEMIK FAKULTAS BAHASA DAN
 SASTRA UNIVERSITAS NEGERI
 MAKASSAR TAHUN 2020

A. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia

No.	Nama	Perserta
1	Dr. Muhammad Saleh, M.Pd	52
2	Dr. Aris, S.Pd., M.Pd.	49
3	Dr. Nensilanti, M.Hum.	56
4	Dr. Akma Hamza, M.Pd	45
5	Prof. Dr. Muhammad Ragi Tang, M.S.	60
6	Prof. Dr. Anchari, M.Hum.	51
7	Prof. Dr. Johny Amir, M.Hum.	66
8	Dr. Rudy, M.Hum.	50
9	Dr. Sulastriingsih Dj., M.Hum.	49
10	Dr. Salam, M.Pd	42
11	Dr. Kembong Daeng, M.Hum.	65
12	Dr. Mayong, M.Pd.	51
13	Dr. Sjamsuddin, M.Hum.	56
14	Dr. Juanda, M.Hum.	56
15	Dr. Mahmudah, M.Hum.	53
16	Dra. Helena Erika Maria, M.Pd	26
17	Dr. Usman, S.Pd., M.Pd	46
18	Dr. Idawati, S.Pd., M.Pd.	39
19	Dr. Haryah, S.S., M.Pd.	16
20	A. Fatimah Yenus, S.Ag., M.Pd	50
21	Dr. Andi Agusalam A.J., S.Pd., M.Hum.	44
22	Suzana Syarif Saguni, S.S., M.Hum.	16
23	Faisal, S.S., M.Hum.	15
24	Dr. Sultan, S.Pd., M.Pd.	27
25	Dr. Asla M., S.S., M.Pd.	17

B. Jurusan Bahasa Inggris

No.	Nama	Presensi
1	Amira Anyiani, S.Pd., M.Pd.	37
2	Dr. Marmuna Mahayong, M.Pd.	45
3	Manir, S.Pd., M.Ed., TESOL.	41
4	Dr. A. Muliati, M.Pd.	37
5	Prof. Muh. Rusri, M.A., Ph.D.	42
6	Prof. Dr. Haryanto, M.Pd.	34
7	Dra. Ahmad Taha, M.Pd.	42
8	Dr. H. Syarifuddin Dolah, M.Pd.	42
9	Prof. Dr. Nurdin Nuri, M.Hum.	40
10	Prof. Dr. H. Baso Jabu, M.Hum.	41
11	Prof. Dr. A. Qasim Rahman, M.Hum.	40
12	Prof. Dr. Kisman Salija, M.Pd.	38
13	Prof. M. Asah Sabetan, M.Ed., Ph.D.	39
14	Samsidar, S.Pd., M.Ed., TESOL., Ed. D.	37
15	Chairil Anwar Karumpot, S.Pd., M.A., Ph.D.	41
16	Aminullah, S.Pd., M.Ed., Ph.D.	31
17	Dra. Syarifah Pinaliba, M.Hum.	11
18	Idemulw, S.Pd., M.Ed., Ph.D.	36
19	Dr. Andri Habra, M.Hum.	37
20	Dr. Sulaardi Woda, M.Hum., M.Pd., M.Si., M.M.	39
21	Dr. Sahri, M.Hum.	48
22	Prof. Marni Mahrusul, M.Hum., Ph.D.	59
23	Prof. Dr. Muhi. Basri Wello, M.A.	41
24	Dr. Yantari Mustikawati, S.S., MA.	22
25	Sultan, R.S., M.Ed., Ph.D.	28
26	Dra. Abdulbadi, M.Hum.	31
27	Dr. Risy Jehri, S.E., M.Ak.	27
28	Beny Lufriani Suman, S.Kom., M.T.	27
29	Dr. Eng. Abd. Wahid, M.Kom.	27
30	Dr. Fatimah Hidayati Anisa, M.Pd., M.A.	29
31	Andi Anto Petak, S.Pd., M.Pd., Ph.D.	27
32	La Sunca, S.Pd., M.Hum.	31
33	Muh. Tahir, S.Pd., M.Pd., M.Sc., EREA.	27

C) Jurusan Bahasa Arab

No	Nama	Usia
1	Dr. Mohammad Awwar, M.Pd.	33
2	Dr. Syamsu Rizki, M.Hum.	32
3	Dr. Enung Nuriah, M.Pd.	47
4	Dr. Syarifah Fatimah Al Hmsal, M.Hum.	23
5	Dr. Burhanuddin, M.Pd.	36
6	Dr. Nurning Salih, M.Si.	41
7	Prof. Dr. Jufrin, M.Pd.	33
8	Dr. Wahyu Kurnian Anni, M.Pd.	27
9	Dr. Laelah Anzohi, M.Hum.	28
10	Prof. Dr. Maotimah R. M.Hum.	32
11	Prof. Dr. Saikur Sauf, M.Pd.	29
12	Dr. Amlo Dalle, M.Hum.	41
13	Dr. Manawaty Usman, M.Si.	45
14	Dr. Muddah, M.Pd.	25
15	Dr. Mirnah Mannalah, M.Pd.	29
16	Harnuwati, S.Pd., M.Hum., Ph.D.	32
17	H. Muh Rochtar Syamsuddin, MA.	48
18	Faridul Uhm, Lc., MA	43
19	Sarah Novian Latuconsina, S.S., M.Pd.	11
20	Susniwati, S.Pd., M.Ag.	10

Diterapkan di Makassar





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan A.P. Pettarani Makassar.

Telepon: (0411) 865677 Fax: (0411) 861377

Laman: www.unm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR : 213/UN36/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KKN REGULER
ANGKATAN XLII DAN KKN-PPL TERPADU ANGKATAN XX DAN SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat Kepala Pusat KKN dan PM Universitas Negeri Makassar Nomor : 16/UN36.35/KN/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang pengangkatan Dosen Pembimbing Lapangan KKN reguler angkatan XLII dan KKN-PPL terpadu angkatan XX semester genap tahun akademik 2019/2020, maka dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan KKN reguler angkatan XLII dan KKN-PPL terpadu angkatan XX semester genap tahun akademik 2019/2020 Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing lapangan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut selagaimana poin-poin a dan b di atas, perlu menetapkan surat keputusannya;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT/KP/2016 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 401/UN36/HK/2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KKN REGULER ANGGKATAN XII DAN KKN -PPL TERPADU ANGGKATAN XX SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- KESATU** : Mengangkat mereka yang tercantum namanya pada lampiran surat keputusan ini, sebagai dosen pembimbing lapangan KKN reguler angkatan XLII dan KKN - PPL terpadu angkatan XX semester genap tahun akademik 2019/2020 Universitas Negeri Makassar.
- KEDUA** : Keputusan ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 10 Maret 2020


RUSAIN SYAM
NIP.196607071991031003

Tembusan

1. Mendikbud, Jakarta
2. Irjen Kemendikbud, Jakarta
3. Dirjen Kemendikbud, Jakarta
4. Para Wakil Rektor UNM, Makassar
5. Para Dekan, Direktur PPs dan Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNM, Makassar
6. Para Kary UNM, Makassar
7. Kepala KPPN 1 Makassar,
8. Bendahara Pengeluaran UNM Makassar
9. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPARAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
 NOMOR : 213/UN36/HK/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING
 LAPANGAN KKN REGULER ANKATAN XLII
 DAN KKN - PPL TERPADU ANKATAN XX
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2019/2020 UNIVERSITAS NEGERI
 MAKASSAR.

No.	NAMA	PRODI	KETERANGAN
1.	Dr. Habbunafah AS, S.Pd., M.Pd.	Perjaskesani	KKN Reguler angk. XLII
2.	Dr. Anwar Rauf, SE., M.Si.	Manajemen	KKN Reguler angk. XLII
3.	Dr. Nohariya Khair Hanafa, SH, MH.	Pend. Kewarganegaraan	KKN Reguler angk. XLII
4.	Aminullah, S.Pd., M.Pd., Ph.D.	Pend. Bahasa Inggris	KKN Reguler angk. XLII
5.	Dr. Yasdin, S.Pd., M.Pd.	Pend. Teknik Elektro	KKN Reguler angk. XLII
6.	Dr. Ardiansyah, S.Pd., M.Pd.	Adm. Pendidikan	KKN Reguler angk. XLII
7.	Dr. Supriat Torro, M.Si.	Geologi	KKN Reguler angk. XLII
8.	Sahade, S.Pd., M.Pd.	Pend. Akuntansi	KKN PPL terpadu angk. XX
9.	Rahmawatyah, S.Pd., M.T.	Pend. Teknik Bangunan	KKN PPL terpadu angk. XX
10.	Dr. Mohammad Wijaya, AG.Si., M.Si.	Pend. Kimia	KKN PPL terpadu angk. XX
11.	Dr. Bahri, S.Pd., M.Pd.	Pend. Sejarah	KKN PPL terpadu angk. XX
12.	Dr. Luthy Tanti, M.Pd.	Pend. Teknik Elektro	KKN PPL terpadu angk. XX
13.	Dr. Nahlina, M.Pd.	PPL	KKN PPL terpadu angk. XX
14.	Muhammad Fariq, S.Pd., MT., Ph.D.	Pend. Teknik Otomotif	KKN PPL terpadu angk. XX
15.	Dr. Bernard, M.Si.	Pend. Matematika	KKN PPL terpadu angk. XX
16.	Syahriyri, S.Pd., M.Si.	Pend. Sastrawan	KKN PPL terpadu angk. XX

Ditetapkan di Makassar


 HUSAIN SYAM
 NIP. 1966070719910310051



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan A.P. Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax: (0411) 861377

Laman: www.unm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 661/UN36/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KKN SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan KKN Reguler dan KKN-PPL Terpadu angkatan XXI semester ganjil tahun akademik 2020/2021 Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Lapangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana pada poin a di atas, perlu menetapkan surat keputusannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44754/MPK/RHS/KP/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar Periode 2020-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor: 401/UN36/HK/2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar;

Membaca : Surat Kepala UPT KKN/KKA Universitas Negeri Makassar Nomor 164/UN36.35/KN/2020 tanggal 14 September 2020 tentang pengangkatan Dosen Pembimbing Lapangan KKN Semester ganjil tahun akademik 2020/2021 Universitas Negeri Makassar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KKN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- KESATU** : Mengangkat mereka yang tercantum namanya pada lampiran surat keputusan ini, sebagai Dosen Pembimbing Lapangan KKN semester ganjil tahun akademik 2020/2021 Universitas Negeri Makassar;
- KEDUA** : Keputusan ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya;
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 17 September 2020


Rektor
HUSAIN SYAH
NIP196607071991031003

Tembusan :

1. Mendikbud, Jakarta
2. Irjen Kemendikbud, Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemendikbud, Jakarta
4. Para Pembantu Rektor UNM, Makassar
5. Para Dekan, Direktur PPs dan Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNM, Makassar
6. Para Karo UNM, Makassar
7. Kepala KPPN 1 Makassar,
8. Bendahara Pengeluaran UNM Makassar
9. Masing - masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
 NOMOR : 061/UN36/HK/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN DOSEN
 PEMBIMBING LAPANGAN KKN
 PPL SEMESTER GANJIL TAHUN
 2020/2021 UNIVERSITAS NEGERI
 MAKASSAR.

No.	NAMA	JURUSAN	JENIS KKN
1.	Muh. Saad, S.Pd., M.Pd.	Pend. Sejarah	KKN-PPL
2.	Dra. Abd. Hafid, S.Pd., M.Pd.	PGSD Bone	KKN PPL
3.	Dr. Awaluddin Muin, S.Pd., M.Sn	PGSD Bone	REGULER
4.	Dr. Kaharuddin, M.Pd.	Fisika	KKN PPL/REG
5.	Dr. Asdar, S.Pd., M.Pd.	Matematika	KKN PPL/REG
6.	Dr. Abd. Mula, M.Si	Biologi	KKN PPL/REG
7.	Dr. Muhammad Anwar, M.Si	Kimia	KKN PPL/REG
8.	Dr. Hj. Ramlawati, M.Si	Pend. IPA	KKN PPL/REG
9.	Dr. Muh.Tiro, M.Pd., M.Sc., Ph.D.	Pend. IPA	KKN PPL/REG
10.	Uca, S.Si., M.P., Ph.D.	Geografi	KKN PPL
11.	Syahkrani, S.Pd., M.Sn.	Seni Tari	KKN BERKARYA
12.	Dr. Fajar Arwadi, M.Si	Pend. Matematika	KKN PPL
13.	Dr. Nutharaya Hanafie, M.H.	PPKN	KKN PPL
14.	Dr. Ilham Kamaruddin, M.Pd.	Penjaskerek	KKN PPL
15.	Dr. Amirullah, S.Pd., M.Ed., Ph.D	Fakultas Bahasa dan Sastra	KKN PPL
16.	Dr. Bastiana, S.Pd., M.Pd.	Pendid. Luar Biasa	KKN PPL
17.	Hamrin Samad, S.Pd., M.Pd.	Pendid. Sederajat	KKN PPL
18.	Dr. Muhammad Raib, M.Si	Pendid. Ekonomi	KKN PPL
19.	Edy Suhardi, S.Pd., M.Pd.	PTIK	KKN PPL
20.	Dr. Muh. Sudirman, S.Ag., M.Pd.	PPKN	KKN PPL
21.	Dr. Abdul Hakim, S.Pd., M.Si	Fakultas Ilmu Pendidikan	KKN PPL
22.	Dr. Citra Rosalyn Anwar, M.Si	Fakultas Ilmu Pendidikan	REGULER
23.	Asmunandar, S.Pd., M.Pd.	Fakultas Ilmu Sosial	REGULER
24.	Dr. Muh. Nur, M.Pd.	Penjaskerek	REGULER



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

Telpon: (0411) 865677 Fax: (0411) 861377

Laman: www.unm.ac.id, email: tatausaha@unm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR 492/UN36/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan KKN Universitas Negeri Makassar semester genap tahun Akademik 2020/2021, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Lapangan KKN Domisili KKN Reguler Angkatan XLIV dan KKN PPL Terpadu angkatan XXII, KKN Pasca Bencana, KKN Berkarya, KKN Merdeka Belajar dan KKN Profesi Universitas Negeri Makassar;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan surat keputusannya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Neegara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4.

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44754/MPK/RHS/KP/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar Periode 2020-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor: 401/UN36/HK/2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar;

Memperhatikan : surat Kepala UPT KKN/KKA Universitas Negeri Makassar Nomor 61/UN36.35/KN/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang pengangkatan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) semester genap tahun akademik 2020/2021 Universitas Negeri Makassar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

- KESATU** : Mengangkat mereka yang tercantum namanya pada lampiran surat keputusan ini, sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) semester genap tahun akademik 2020/2021 Universitas Negeri Makassar.
- KEDUA** : Keputusan Rektor ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 April 2021



Tembusan :

1. Mendikbud, Jakarta
2. Irjen Kemendikbud, Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemendikbud, Jakarta
4. Para Pembantu Rektor UNM, Makassar
5. Para Dekan, Direktur PPs dan Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNM, Makassar
6. Para Karo UNM, Makassar
7. Kepala KPPN 1 Makassar,
8. Bendahara Pengeluaran UNM Makassar
9. Masing – masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
 NOMOR 492/UN36/HK/2021
 TENTANG
 PENGAJUKATAN DOSEN
 PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)
 SEMESTER GENAP TAHUN
 AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS
 NEGERI MAKASSAR,

No.	NAMA	FAK	JURUSAN	JENIS KKN
1.	Dr. Lu'mu, M.Pd.	FT	Teknik/PTA	KKN PPL/REG
2.	Dr. La Sura, S.Pd., M.Hum	PBS	Pend. Bhs. Inggris	KKN PPL/REG
3.	Dr. Yandio, S.Pd., M.Pd.	FT	Teknik/PTO	KKN PPL/REG
4.	Dr. Sukarman B. M.Sn	FSD	FSD	KKN PPL/REG
5.	Hannawati, S.Pd., M.Pd.	FSD	DKV	KKN REGULER
6.	Dr. A. Bhatara Isriawati M.Si.	FIS	Pend. Sejarah	KKN PPL/REG
7.	Amirullah, S.Pd., M.Pd.	FIS	Pend. Sejarah	KKN PPL/REG
8.	Dr. Hamzali Pagarra, M.Pd.	PJP	PGSD	KKN PPL/REG
9.	Dr. Bastiana, M.Pd.	PJP	PGSD	KKN PPL
10.	Khneruddin, S.Sn., M.Pd.	FSD	FSD	KKN PPL/REG
11.	Dr. Hasbunallah, M.Pd.	PJP	Perjaskenrek	KKN PASCA SARJANA
12.	Rahmaniyah, S.Pd., MT.	FT	PTSP	KKN PASCA SARJANA
13.	Ramli Rusyid, S.Sos., MT	FT	FT	KKN PASCA SARJANA
14.	Ratnawaty Fadillah, SP., M.Sc.	FT	Teknik/PTP	KKN PPL/REG
15.	Dr. Nurhasya Hanafie, MH.	FIS	PPKN	KKN PPL/REG
16.	Syamsu Alam, S.Si., M.Si.	PE	PE	KKN REGULER
17.	Dr. Bakhti Prima Firdiga, M.Pd.	PJP	PJP	KKN PPL
18.	Dr. Amiruddin, S.Pd., M.Sn.	FSD	FSD	KKN REGULER
19.	Dr. Herlina Darwis, M.Pd.	PJP	PJP	KKN REGULER
20.	Dr. Citra Rosalyn Anwar, M.Si.	PJP	Tek. Pendidikan	KKN REGULER
21.	Dr. Syamsidah, M.Pd.	FT	PKK	KKN PPL
22.	Dra. Hj. Ramlawati, M.Si.	MIPA	Ped. IPA	KKN PPL/REG
23.	Muh. Farid, S.Pd., MT., Ph.D.	FT	PTO	KKN PPL/REG
24.	Rajar Arwadi, S.Pd., M.Si.	MIPA	Pend. Matematika	KKN PPL/REG

No.	NAMA	PAK	JURUSAN	JENIS KKN
25	Dr. Johar Linda, S.Pd., MA.	FSD	FSD	KKN PPL/REG
26	Dr. H. Herman H, S.Pd., M.Pd.	PIK	Pend. Koplatihan	KKN PPL/REG
27	Dr. Nensilanti, M.Hum.	FBS	Pend. Bhs. Indonesia	KKN PPL/REG
28	Drs. Latri, M.Pd.	RIP	PGSD	KKN PPL/REG
29	Muh. Said, S.Pd., M.Pd.	RIS	Pend. Sejarah	KKN PPL/REG
30	Muhammad Ilham S. S.Pd., M.Pd.	FT	PTM	KKN PPL/REG
31	Dr. Ernawati Kaseng, M.Si.	FT	PTP	KKN PPL/REG
32	Dr. Amirullah S.Pd., M.Ed., Ph.D.	FBS	Pend. Bhs. Asing	KKN PPL/REG
33	Dr. A. Sukainah, S.TP., M.Si	FT	PTP	MEMDEKA BELAJAR

Ditetapkan di Makassar





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan A. Yani Pongrana Petanani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Faks. (0411) 861377

Lamanar: www.unm.ac.id; email: utazsada.bud@unm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
 NOMOR 155/UN36/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA)
 FAKULTAS BAHASA DAN SAstra
 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar dan kegiatan akademik mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar tahun 2021, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Penasehat Akademik;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ketiangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan bahwa membaca surat Dekan Fakultas Bahasa Dan Sastra Universitas Negeri Makassar Nomor: 1321/UN36.S/TU-/2021, tanggal 1 Februari 2021, Pengangkatan Dosen Penasehat Akademik (PA) Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK
(PA) FAKULTAS BAHASA DAN SAstra UNIVERSITAS NEGERI
MAKASSAR TAHUN 2021;

KESATU : Mengangkat mereka yang tercantum namanya pada lampiran
surat keputusan ini, sebagai Dosen Penasehat Akademik
Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar
Tahun 2021;

KEDUA : Keputusan Rektor ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Februari 2021



NIP 156607071991031003

Terbaca :

1. Mendikbud, Jakarta
2. Ljrn Kemendikbud, Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemendikbud, Jakarta
4. Para Wakil Rektor UNM, Makassar
5. Dekan FBS UNM, Makassar
6. Para Kari di lingkungan UNM, Makassar
7. Kabag Keuangan BUK UNM, Makassar
8. Kepala KPPN Makassar 1, Makassar
9. Bendahara Pengeluaran UNM, Makassar
10. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
 NOMOR 155/UN36/HK/2021
 TENTANG
 PENGGINGKATAN DOSEN PENASIHAT
 AKADEMIK (PA) FAKULTAS BAHASA
 DAN SASTRA UNIVERSITAS NEGERI
 MAKASSAR TAHUN 2021

A. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia

No.	Nama	Peserta
1.	Prof. Dr. Muhamad Rapi Tang, M.S.	35
2.	Prof. Dr. Anshari, M.Hum.	25
3.	Prof. Dr. Johar Amir, M.Hum.	43
4.	Prof. Dr. Ramly, M.Hum.	59
5.	Prof. Dr. Akmal Humas, M.Pd.	49
6.	Dr. Sulastringsih D.I., M.Hum.	48
7.	Dr. Muhammad Saleh, M.Pd.	50
8.	Dr. Azis, S.Pd., M.Pd.	36
9.	Dr. Nensilanti, M.Hum.	47
10.	Dr. Salam, M.Pd.	42
11.	Dr. Kembang Daeng, M.Hum.	69
12.	Dr. Mayong, M.Pd.	62
13.	Dr. Syamatsufaha, M.Hum.	55
14.	Dr. Juanda, M.Hum.	47
15.	Dr. Mahmudah, M.Hum.	41
16.	Dra. Helena Emma Maria, M.Pd.	9
17.	Dr. Usman, S.Pd., M.Pd.	102
18.	Dr. Idawati, S.Pd., M.Pd.	46
19.	Dr. Hajrah, S.S., M.Pd.	35
20.	A. Fatimah Yunus, S.Ag., M.Pd.	33
21.	Dr. A. Agassalim A., S.Pd., M.Hum.	53
22.	Suarni Syam Segani, S.S., M.Hum.	44
23.	Faisal, S.S., M.Hum.	32
24.	Dr. Sultan, S.Pd., M.Pd.	74
25.	Dr. Asia M., S.S., M.Pd.	27

B. Jurusan Bahasa Inggris

No.	Nama	Peserta
1.	Amna Ariyani, S.Pd., M.Pd.	49
2.	Dr. Marsiana Mubayyung, M.Pd.	69
3.	Munir, S.Pd., M.Ed., TESOL	53
4.	Dr. A. Mulati M., M.Pd.	56
5.	Prof. Muhammad Beari, M.A., Ph.D.	57

6.	Prof. Dr. Haryanto, M.Pd.	53
7.	Drs. Ahmad Tulib, M.Pd.	59
8.	Prof. Dr. H. Syarifuddin Dollah, M.Pd.	56
9.	Prof. Dr. Nurdin Nona, M.Hum.	53
10.	Prof. Dr. Baso Jabu, M.Hum.	57
11.	Prof. Dr. Kisman Salja, M.Pd.	56
12.	Prof. M. Asfah Rahman, M.Ed., Ph.D.	55
13.	Samtidar, S.Pd., M.Ed.TESOL., Ed.D.	48
14.	Chairil Azwar Korompot, S.Pd., M.A., Ph.D.	63
15.	Amirullah, S.Pd., M.Ed., Ph.D.	49
16.	Dra. Syarifah Farahdiba, M.Hum.	23
17.	Iskandar, S.Pd., M.Ed., Ph.D.	43
18.	Dr. Abd. Halim, M.Hum.	47
19.	Dr. Sukardi Weda, M.Hum., M.Pd., M.Si.	54
20.	Dr. Sahri, M.Hum.	60
21.	Prof. Muroi Mahmud, M.Hum., Ph.D.	68
22.	Prof. Dr. Muhamad Basri Welio, M.A.	37
23.	Dr. Yunitari Mustikawati, S.S., M.A.	37
24.	Sultan, S.S., M.Ed., Ph.D.	36
25.	Drs. Abdullah, M.Hum.	44
26.	Dr. Riny Jetri, S.E., M.Ak.	34
27.	Sevy Lubriani Sunusi, S.Kom., M.T.	38
28.	Dr. Eng. Abdul Wahid, M.Kom.	38
29.	Dr. Fatimah Hidayahni Arson, M.Pd., M.A.	35
30.	Andi Anto Patak, S.Pd., M.Pd., Ph.D.	35
31.	La Sunra, S.Pd., M.Hum.	45
32.	M. Tahir, S.Pd., M.Pd., M.Ed. EREA	34
33.	Indriwati Asah, M.Ed. Tesol Inti-M. Bus.	13
34.	Uli Amri, S.Pd., M.Pd.	10
35.	Dr. Gemilastiti Saklor, S.Pd., M.Pd.	11
36.	Dr. Nur Aeni, S.Pd., M.Pd.	11

C. Jurusan Bahasa Asing

No.	Nama	Peserta
1.	Dr. Muhammad Arrear, M.Pd.	27
2.	Dr. Syamsu Rjal, M.Hum.	32
3.	Dra. Enung Mariah, M.Pd.	69
4.	Dra. Syarifah Fatimah Al Ilmu, M.Hum.	22
5.	Drs. Burhanuddin, M.Pd.	29
6.	Dr. Nurning Saleh, M.Si.	38
7.	Prof. Dr. Julri, M.Pd.	25
8.	Dr. Wahyu Kurnian Asri, M.Pd.	24
9.	Dr. Lailah Azizah, M.Hum.	30
10.	Prof. Dr. Mantasiah R., M.Hum.	32
11.	Prof. Dr. Syukur Sand, M.Pd.	29
12.	Dr. Ambo Dalle, M.Hum.	40
13.	Dr. Misnawaty Usman, M.Si.	39
14.	Abd. Kasim Achmad, S.Pd., M.Hum.	17
15.	Dr. Misnah Mannahali, M.Pd.	13

16.	Hasnawati, S Pd., M Hum., Ph.D.	30
17.	Dr. Muh. Bachtar Syamsuddin, M.A.	54
18.	Dr. Fatkhul Uhm, Lc., M.A.	52
19.	Siti Mutmainnah, S.A.g., M.Ag.	48

Ditetapkan di Makassar

